

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi merupakan sebuah proses politik dengan menuntut kesamaan hak untuk dipilih dan memilih secara prosedural dari pemilihan Presiden hingga Kepala Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintahan desa yang penyelenggaraan pemerintahannya juga diatur dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Sistem pemilihannya juga dapat bervariasi antara desa satu dan lainnya sesuai dengan adat, budaya dan peraturan daerah setempat (Afifah et al., 2020). Pilkades pada umumnya dilakukan di TPS dengan cara mencoblos gambar calon Kepala Desa dan memasukkannya kedalam kotak suara, setelah proses tersebut dilakukan perhitungan suara seperti layaknya Pilkada (Wijaya & Adriansyah, 2020).

Pilkades dapat dilakukan secara serentak dalam satu Kabupaten dan diberikan fasilitas oleh Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan Pilkades juga menemui banyak hambatan, seperti kurangnya pendistribusian sarana dan prasarana ke Desa-desa, banyak kertas suara yang tidak sah, hingga banyak terjadi kecurangan dalam hasil rekapitulasi dan pemanfaatan suara sisa (Wulansuci et al., 2018). Atas pertimbangan persoalan tersebut, muncul inovasi untuk menciptakan sebuah sistem pemungutan suara yang lebih sederhana yaitu sistem *electronic voting* yang memiliki banyak keunggulan dan menggantikan pemilihan secara konvensional serta meminimalisir kecurangan (Amanda, 2019).

Penggunaan teknologi pada pelaksanaan voting ini dikenal sebagai *electronic voting* (E-voting) merupakan sistem pemilihan suara secara elektronik, dimana proses verifikasi, pemilihan, dan penghitungan suara dilakukan secara elektronik. Hal penting bahwa *e-voting* tidak melanggar asas-asas pemilu karena pemilih tetap dapat memberikan hak pilihnya tanpa halangan dan tidak dapat diwakilkan (Fauzin, 2019). Kelebihan dari sistem e-voting dibandingkan dengan sistem voting konvensional yang menggunakan media kertas diantaranya dapat mempersingkat waktu pemilihan, proses penghitungan suara yang cepat, hasil yang akurat dan anggaran yang dibutuhkan lebih sedikit karena perangkat dapat digunakan secara bergantian (Pedrasia, 2020). Hal ini juga didukung dengan semakin luasnya jaringan komunikasi dan biaya komunikasi yang semakin murah. Gambaran mengenai cara kerja sistem *e-voting* ini yaitu para pemilih yang ingin mencoblos dapat masuk ke TPS tetapi bukan menemui surat suara dan alat coblos di dalam bilik suara melainkan komputer (Adriansyah, 2020).

**Gambar 1.1 Mekanisme E-voting**



**Sumber:** Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Sleman 2020

Penerapan E-voting telah meluas hingga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak seperti pada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sleman sesuai dengan dengan visi Kabupaten Sleman yaitu *terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021*. Dalam website *slemankab.go.id* terdapat 17 Kecamatan dan 49 Desa yang terdaftar dalam Pilkades serentak di Kabupaten Sleman dengan pelaksanaan *e-voting* yang dilakukan pada 20 Desember 2020. Mekanismenya yaitu pemilih mendapatkan *smart card* yang didapat dengan menunjukkan e-KTP dan melakukan pemindaian sidik jari, setelah itu masukkan *smart card* pada perangkat yang akan memunculkan calon Kepala Desa, kemudian dengan menggunakan komputer *touch screen*, pemilih dapat memilih satu kandidat dan akan keluar struk voting yang dimasukkan ke dalam kotak suara (Slemankab, 2019).

Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman yang diterima peneliti terkait pelaksanaan evoting, maka peneliti akan menjabarkan terkait hasil partisipasi dari pelaksanaan *e-voting* Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Partisipasi E-voting di Kabupaten Sleman 2020**

<b>Partisipan</b>	<b>Persentase</b>
Laki-Laki	38,7%
Perempuan	35,3
<b>Total</b>	<b>73,4%</b>

Sumber : Laporan *e-voting* Pilkades Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa  
Kab. Sleman

Berdasarkan **Tabel 1.1** terkait partisipasi E-voting di Kabupaten Sleman, dapat diketahui jika persentase pelaksanaannya mencapai 73,4% dengan rincian partisipasi masyarakat berjenis kelamin laki-laki sebanyak 38,7% dan 35,3% masyarakat berjenis kelamin perempuan. Dari rincian persentase tersebut maka ditemukan data rekapitulasi jumlah Pemilih tetap (DPT) pada Pilkades Serentak yang disebutkan di website resminya *slemankab.go.id*, terdapat 17 kecamatan dengan 49 Desa di Kabupaten Sleman dengan total 444.841 orang yang menjadi partisipan dalam *e-voting* dengan KTP yang berdomisili Kabupaten Sleman. Menurut penjelasan Bapak Wardaya dari pihak Pemerintah Kabupaten Sleman diketahui jika tujuan dari pelaksanaan E-voting dapat mengefektifkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sleman khususnya bagi lansia serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin ditingkat desa/kelurahan (Hasil wawancara peneliti melalui telpon whatsapp dengan Bapak Wardaya pada 05 Desember 2021).


Pelaksanaan Pilkades yang menelan anggaran sejumlah Rp. 14.213.459.460 milyar ini melakukan penyaluran dana terhadap Kalurahan/Desa se-Kabupaten Sleman untuk turut serta dalam pelaksanaan E-voting Kepala Desa sebesar Rp. 5.100.000.000 yang dibagi kepada 49 desa 78 padukuhan untuk membantu pelaksanaan pemilihan. Pemerintah Kabupaten Sleman juga menjelaskan jika pihak mereka juga menyediakan fasilitas *E-voting laptop, PC, printer thermal, ups, smart card, smart card reader* yang disimpan pada Gudang *e-voting* di Stadion Maguwoharjo (Hasil wawancara peneliti melalui telpon whatsapp dengan Bapak Wardaya pada 05 Desember 2021). Meskipun pihak Pemerintah Kabupaten Sleman telah memaparkan tujuan dan fasilitas yang dipersiapkan menjelang pelaksanaan *e-voting* di Kabupaten Sleman, akan tetapi dalam pelaksanaannya, menemui beberapa kendala diantaranya ketidaksetujuan antara masyarakat Sleman dengan kebijakan *e-voting* karena dianggap tidak efektif dan mengeluarkan banyak biaya, aksi protes

ditujukan dengan berkumpulnya Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Sleman “Manikwoyo” untuk mendatangi Kantor Bupati (TribunJogja, 2019). Mereka merasa bahwa *e-voting* akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam Pilkades, maka mereka meminta Pemkab Sleman untuk mengkaji ulang terkait sistem *e-voting* ini agar Pilkada tidak menjadi ajang uji coba kebijakan baru, namun memang sudah dipersiapkan dengan sematang mungkin (Jogjapolitan, 2019).

Penolakan yang dilakukan para Kepala Desa yang ada di Kabupaten Sleman mengenai penerapan pelaksanaan Pilkades secara elektronik menjadi tantangan bagi pemerintah setempat untuk mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan dan sasaran pelaksanaan Pilkades (Hidayat, 2020). Dari sekian pelaksanaan *e-voting* yang dilaksanakan Kabupaten Sleman, maka peneliti hendak memaparkan beberapa kendala pada 3 (tiga) desa/kalurahan di Kabupaten Sleman pada pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan Kepala Desa :

## **Gambar 1.2**

### **Kendala E-Voting di Kabupaten Sleman**



(Syahidallazi, 2021) (Fakhranda, 2021)

Berdasarkan pada **Gambar 1.2** terkait kendala *e-voting* di Kabupaten Sleman, maka peneliti mendapatkan rincian kendala dalam pelaksanaan *e-voting* Kepala Desa di 3 (tiga) desa yang terdapat pada Kabupaten Sleman sebagai referensi penelitian, yakni Desa/Kalurahan Triharjo, DPurwomartani, dan Sumber Rejo yang menyebutkan bahwa kendala yang kerap kali dijumpai dalam pelaksanaan *e-voting* Kepala Desa ialah belum terdapatnya sosialisasi mengenai pelaksanaan *e-voting* sehingga masyarakat apatis dan menyebabkan penurunan partisipasi Pilkades. Tidak hanya itu, anggaran yang tinggi dalam pelaksanaan *e-voting* juga menjadi masalah bagi desa sebab pihak desa perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit (Syahidallazi, 2021) (Fakhranda, 2021).

Pada penelitian ini peneliti menetapkan Desa Triharjo sebagai lokasi penelitian dikarenakan desa tersebut merupakan salah satu dari beberapa desa yang tidak menolak kebijakan *e-voting* pada pemilihan Kepala Desa/Lurah, hal ini disampaikan pula oleh Kepala Desa setempat selaku Ketua Paguyuban Manikwoyo yang menyatakan jika pihak

desa tersebut tidak keberatan dengan adanya pelaksanaan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan syarat pemerintah daerah dapat menjamin minimnya permasalahan yang terjadi dalam aplikasi hingga sosialisasi yang tepat untuk masyarakat (Aziz, 2021).

Namun berdasarkan penelitian sebelumnya yang terdapat pada Aziz (2021) serta data pengelompokan dalam **Gambar 1.2** dijelaskan jika Desa/Kalurahan Triharjo memiliki kendala dalam pelaksanaan *e-voting* Kepala Desa berupa minimnya sosialisasi secara merata terhadap masyarakat, minimnya kemampuan lansia dalam pengoperasian komputer, dan pembengkakan dana desa akibat penetapan dan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan *e-voting* Kepala Desa di Desa Triharjo. Permasalahan yang hadir dalam pelaksanaan *e-voting* di desa tersebut cenderung berbeda dengan pemaparan pihak Pemerintah Kabupaten Sleman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman yang menerangkan jika tidak terdapat kendala dari pelaksanaan *e-voting* di Kabupaten Sleman kecuali adanya masalah teknis berupa mati listrik di wilayah Sleman yang dianggap mampu menghambat pelaksanaan *e-voting* Kepala Desa oleh masyarakat (Hasil wawancara peneliti melalui telpon whatsapp dengan Bapak Al Adib Burochmad sebagai Kepala bidang Pengembangan, Kelembagaan Dan Aparatur Kalurahan Dinas PMK Sleman pada 05 februari 2022).

Tidak sampai disitu, peneliti juga menemukan perbedaan dari (Hasil wawancara peneliti melalui telpon whatsapp dengan Bapak Al Adib Burochmad sebagai Kepala bidang Pengembangan, Kelembagaan Dan Aparatur Kalurahan Dinas PMK Sleman pada 05 Februari 2022) dengan kendala yang dipaparkan peneliti pada **Gambar 1.2** bila adanya perbedaan antara hasil pelaksanaan dengan tujuan dari penerapan *e-voting* di Kabupaten Sleman, pasalnya pihak Pemerintah Kabupaten Sleman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sleman menjelaskan jika *e-voting* mampu

mempermudah lansia, namun pada kenyataannya masih banyak lansia yang belum memahami dan merasa kesulitan dalam pelaksanaan *e-voting* serta tidak adanya kendala dalam sosialisasi *e-voting* pada masyarakat meski pada prakteknya masyarakat Kalurahan Triharjo belum mendapatkan sosialisasi secara merata seperti yang telah dipaparkan peneliti pada data kendala **Gambar 1.2.**

Berdasarkan permasalahan yang sudah disampaikan terkait kendala yang hadir dalam pelaksanaan Pilkades Desa Triharjo melalui *e-voting*, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu studi evaluasi penerapan *e-voting* dalam Pilkades sebab peneliti melihat perbedaan pada pemaparan hasil wawancara pra penelitian dengan pemaparan dari beberapa penelitian sebelumnya terkait *e-voting* Kepala Desa di Kabupaten Sleman , khususnya di Desa Triharjo, Kabupaten Sleman sehingga peneliti hendak membuktikan hal tersebut melalui suatu penelitian yang bertema pada evaluasi untuk dikaitkan antara tujuan pelaksanaan dengan hasil pelaksanaan. Peneliti menggunakan teori evaluasi William Dunn (1990) dengan enam variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan. peralatan, responsivitas dan ketepatan. Keenam variabel dalam evaluasi dikaji agar dapat mengetahui sebab-sebab munculnya permasalahan dalam *e-voting* untuk dijadikan pedoman dalam memperbaiki implementasi kebijakan di masa yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah bagi penelitian ini ialah:

Bagaimana evaluasi pelaksanaan *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman 2020 di Kalurahan Triharjo ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Triharjo Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau literatur yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian Ilmu Pemerintahan khususnya evaluasi pelaksanaan *e-voting* dalam pilkades.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah Daerah Sleman**

Data yang telah didapatkan dalam penelitian ini mengenai bagaimana evaluasi pelaksanaan *e-voting* pada pilkades di Kabupaten Sleman agar segera melakukan evaluasinya terkait apa yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga pelaksanaan *e-voting* selanjutnya dapat berjalan dengan lancar di seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman

##### **b. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap topik serupa di masa mendatang evaluasi *e-voting*.

##### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai evaluasi penerapan e-voting di desanya.

#### **E. Literature Review**

Dalam menjelaskan fenomena yang ada pada penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan topik penelitian penulis, seperti penelitian yang dilakukan oleh Syahidallazi Aziz (2021) dengan judul penelitian “Pelaksanaan E-voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman” yang menghasilkan bahwa pelaksanaan Pilkades dengan e-voting di Desa Triharjo masih mengalami beberapa permasalahan antara lain komunikasi dimana lapisan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi secara merata sehingga mengalami kesulitan saat melakukan *e-voting* dan banyaknya masyarakat yang belum mengerti dalam mengoperasikan komputer, selanjutnya terkait panitia pelaksana masih belum sesuai dengan kualifikasi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian (Aziz, 2021) yaitu penulis menggunakan teori evaluasi dalam pelaksanaan e-voting sehingga permasalahan-permasalahan yang menghambat dapat diperbaiki untuk pelaksanaan Pilkades yang lebih baik kedepannya.

Selanjutnya penelitian berjudul “Penolakan Masyarakat Terhadap Rencana Pelaksanaan Pilkades Berbasis E-voting di Kabupaten Sleman” oleh Fauzan Hidayat (2020) menjelaskan mengenai adanya resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan Pilkades yang semula konvensional ke cara elektronik (*e-voting*) dikarenakan beberapa alasan penolakan yaitu alasan objektif dan alasan subjektif, diantaranya : (1) Alasan objektif : Tidak Mudah, Ancaman Ekonomi, Merusak Tata Nilai Regulasi, dan Takut Kehilangan Status dan Kekuasaan. (2) Alasan Subjektif : Takut Gagal, Merusak Tata Nilai Budaya, dan Kepercayaan yang Rendah.

Penelitian oleh Sri Maryuni dan R.L Sitorus (2020) mengenai “Implementasi Kebijakan E-voting dalam Pilkades di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat” mengungkapkan bahwa dalam proses implementasi menemui banyak kendala dalam dua periode Pilkades secara elektronik yaitu kurangnya koordinasi antar SKPD hingga terjadi kecurigaan manipulasi data dan kurangnya fitur untuk penyandang disabilitas (Maryuni & Sitorus, 2020). Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan Pilkades yang ada di Kabupaten Mempawah dengan teori implementasi kebijakan.

Selain itu menurut Khaulah Afifah, Lala M. Kolopaking, Zessy Ardinal Barlan (2020) dengan judul penelitian “E-voting Kepala Desa dan Modal Sosial” menyatakan bahwa keberhasilan e-voting di tingkat desa sangat berhubungan dengan tingkat modal sosial masyarakat dimana aksi kolaborasi sosial dari proses pelaksanaan e-voting mulai dari pendataan, sosialisasi hingga uji coba sangat mempengaruhi keberhasilan e-voting di suatu desa terbukti dari uji korelasi yang dilakukan peneliti, sistem e-voting dinilai sangat tepat dilakukan karena karakteristik masyarakat desa yang memerlukan sesuatu yang praktis dan cepat. Adanya partisipasi dari kelompok sosial desa yang menjadi modal sosial dapat berhubungan dengan tingkat keberhasilan *e-voting* karena meningkatkan kepercayaan masyarakat desa.

Menurut (Anistiawati, 2014) dalam penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa” menyatakan bahwa *e-voting* erat kaitannya dengan *e-government* dengan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk kebijakan pemerintah dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan untuk menyeimbangkan penerapan e-voting juga diperlukan SDM yang berkualifikasi agar pemilihan dapat berjalan maksimal.

Menurut Asroin Widyana (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Elektronik dalam Rangka Pelayanan Publik di Kabupaten Gresik” menyatakan bahwa sistem *e-voting* juga harus dievaluasi dalam pelaksanaannya dari segi perancangan dan penganggaran yang jangka pendek, juga komunikasi antar organisasi (dinas) dari pemerintah sangat penting dimana sumber daya material, fasilitas, anggaran dan sumber daya manusianya harus diperbaiki agar mewujudkan e-Pilkades yang semakin baik (Widyana, 2017).

Penelitian berjudul “Efektifitas E-voting Pada Pilkades di Kabupaten Pematang Tahun 2018” oleh Nurlita Fitri Fatmawati dan Diryo Suparto menyatakan bahwa *e-voting* bertujuan untuk mempercepat proses Pilkades, namun pada pelaksanaannya sering terjadi permasalahan teknis pada alat verifikasi data pada sidik jari yang tidak mampu mendeteksi karena terlalu banyaknya orang, kurangnya kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung *e-voting* justru akan mengakibatkan antrian yang cukup panjang dan membuat proses Pilkades menjadi lebih lama dan tidak efektif maka perlunya penambahan alat verifikasi data dan pengecekan E-KTP sebelum hari H pemilihan (Famawati & Suparto, 2020).

Berdasarkan penelitian oleh Retno Wulansuci, Abdul Rakhman dan Irma Salamah (2018) mengenai “Perancangan Alat E-voting untuk Pemilihan Umum” menyebutkan bahwa metode *e-voting* dapat digunakan pada Pemilu yang akan datang, dengan rancangan alat *e-voting* berupa tombol sebagai pengganti kertas yang memiliki kemudahan akses, biaya yang murah, dapat mencegah kecurangan karena hasilnya langsung masuk ke dalam database dan perhitungan suara menjadi lebih cepat (Wulansuci, Rakhman, & Salamah, 2018). Penelitian ini membahas rancangan alat *e-voting* yang dibuat agar minim menimbulkan masalah sehingga dapat digunakan pada pemilu.

Penelitian mengenai “Penerapan Sistem E-voting pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” oleh Shelvie Nidya Neyman, Muhammad Fikri Isnaini, Sri Nurdiati (2013) yang menganalisis bagaimana skema dan sistem *e-voting*, juga menganalisis kebutuhan pemilih untuk merencanakan tahap perancangan sistem hingga tahap implementasi *e-voting* hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan pemilihan secara konvensional dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem Pilkada secara *e-voting* yang kemudian dapat diterapkan juga dalam lingkup Desa pada Pilkades (Neyman et al., 2013).

Menurut Moh. Ibnu Fajar dan Fauzin dalam penelitian yang berjudul “Sistem E-voting: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil” (2019) bahwa untuk menerapkan Pemilu serentak menggunakan Sistem E-voting pada tahun 2024 mendatang, maka perlunya persiapan Pemerintah dan KPU untuk mengadakan sosialisasi teknis hingga tingkat Desa dan memperkenalkan konsep *e-voting* sejak dini terutama mengaplikasikan *e-voting* pada Pilkades agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik dan siap melaksanakan *e-voting* untuk pemilu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja potensi hambatan sehingga dapat dievaluasi dan diatasi sebelum pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa literatur yang digunakan untuk memperoleh landasan teori yang mendukung penulisan, maka penelitian ini memiliki perbedaan dan keterbaruan tema dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis memilih judul Evaluasi Pelaksanaan E-voting dalam Pilkades di Kabupaten Sleman Tahun 2020 dengan menggunakan teori evaluasi yang akan dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan Pilkades dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dengan enam indikator evaluasi oleh William Dunn (1990) yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Indikator tersebut akan diperoleh secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai

evaluasi dari proses dan hasil dari kebijakan *e-voting* pada Pilkades di Desa Triharjo Kabupaten Sleman agar kajian evaluasi ini dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan Pilkades yang lebih baik dan lebih efektif kedepannya.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

#### **a. Definisi Kebijakan Publik**

Definisi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan Thomas R. Dye (1975) dalam (Suwitri, 2008) menekankan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang diambil pemerintah dan bagaimana tindakan yang dipilih, apakah melakukan sesuatu dengan program tertentu atau tidak melakukan apapun. Pemerintah perlu membuat keputusan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu, bahkan mendiamkan saja juga termasuk sebuah kebijakan, dengan harapan mencapai tujuan Negara. Sedangkan pandangan James E. Anderson (1979) dan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (1978) dalam (Suwitri, 2008) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan wacana-wacana yang dikembangkan oleh badan atau aktor-aktor pemerintah untuk mencapai tujuan. Kebijakan publik yang dibentuk juga harus memberikan solusi atas perkara yang menimpa masyarakat, dimana mencakup arah tindakan pemerintah dalam merespon suatu permasalahan.

Winarno juga berpendapat sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson (1969) dalam (Winarno, 2012: 21) bahwa kebijakan dapat menunjukkan arah misi pemerintah untuk mencapai sasaran dengan disahkan oleh seorang aktor ataupun beberapa aktor dalam menanggulangi suatu permasalahan ataupun perkara. Konsep lain menurut Amir Santoso (1993) dalam (Winarno, 2012:22) yang membandingkan bermacam-macam definisi yang dikeluarkan oleh para pakar yang memiliki atensi dalam kebijakan publik, yang dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, dimana: *pertama*, pemikiran ahli yang menyetarakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para pakar dalam kelompok ini berpandangan

bahwa seluruh bentuk tindakan pemerintah dapat digolongkan sebagai kebijakan publik. *Kedua*, kelompok ahli yang mengkhususkan kepada implementasi kebijakannya, yang dibagi lagi menjadi dua kubu. Kubu pertama memandang kebijakan publik memiliki tahapan yakni perumusan, pelaksanaan dan penilaian, sedangkan kubu kedua melihat kebijakan publik sebagai asumsi yang dapat diprediksi sebab akibatnya. Sehingga kebijakan publik dieratkan dengan keterlibatan para aktor-aktor perumusan kebijakan.

Kebijakan publik menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab untuk merespon sebuah masalah dalam bentuk tindakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum atau sesudah kebijakan dilaksanakan. Menurut (Dunn, 2003a) Berkaitan dengan analisis sebelum kebijakan dikaji dengan pendekatan prediksi dan preskripsi (*ex ante*), yang berhubungan dengan masa depan. Analisis sesudah diberlakukan kebijakan yang berkaitan dengan masa lalu, menggunakan deskripsi dan evaluasi (*ex post*). Penelitian ini menganalisis kebijakan dengan analisis *ex post*, dimana analisis dilakukan setelah kebijakan diberlakukan yang sifatnya deskriptif, evaluatif dan/atau preskriptif.

Menurut (Dunn, 2003a) analisis kebijakan terkait fakta, nilai dan tindakan, yang akan menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu:

1. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi?
2. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
3. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

## **b. Jenis Kebijakan Publik**

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip dalam (Dunn, 2003b) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural yaitu kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributive  
Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik  
Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

## 2. Evaluasi Kebijakan

### a. Pengertian Evaluasi Kebijakan



Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif pada proyek yang sedang berlangsung atau selesai, program atau kebijakan, desain, implementasi dan hasil. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan, pengembangan efisiensi, efektifitas, dampak dan berkelanjutan. Evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna, memungkinkan penggabungan dalam proses pengambilan keputusan. Sangweni, 2008 dalam (Winarno, 2012) menyebutkan evaluasi pada dasarnya adalah sebuah alat untuk menilai seberapa jauh sebuah program berjalan dapat membuahkan hasil yang didapat dengan tujuan yang ditentukan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai penilaian terhadap suatu masalah yang pada umumnya dapat menunjukkan baik serta buruknya suatu masalah tersebut. Dengan kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuannya. (Hanafi dalam Winarno, 2012).

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk dapat mengetahui 4 hal yaitu: Proses pembuatan kebijakan, Proses implementasi kebijakan, Konsekuensi kebijakan, Efektivitas dampak kebijakan (Suwitri, 2008). Evaluasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang berjalanya suatu kebijakan, kemudian informasi tersebut digunakan untuk menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam mengambil keputusan. peran utama evaluasi dalam hal ini adalah untuk menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi para pembuat keputusan untuk membuat kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya Cepi dalam Suwitri, 2008).

Sementara itu Pall (Dunn, 2003) mengelompokkan evaluasi kedalam empat kategori, yaitu: perencanaan dan membutuhkan evaluasi, proses evaluasi, dampak dari evaluasi, efisiensi evaluasi. Menurut Riyanto (dalam Winarno, 2012) evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan evaluasi yang dirumuskan seperti berikut: diperuntukan untuk mengevaluasi terhadap proses pembuatan kebijakan, dilakukan dengan menambahkan pemahaman apa yang telah terjadi

selain prinsip kepatuhan, dilaksanakan untuk dapat mengevaluasi dampak untuk waktu jangka pendek. Evaluasi merupakan sebuah proses yang harus dilaksanakan seseorang atau sekelompok untuk memperoleh informasi berguna untuk menentukan satu atau dua pilihan-pilihan yang dapat digunakan, karena menentukan atau memutuskan suatu kebijakan tidak bisa secara sembarang, maka pilihan-pilihan itu harus diberikan nilai yang relatif, oleh karena itu pemberian nilai-nilai tersebut memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi dari evaluasi untuk mengambil keputusan (Suwitri, 2008).

Sebuah aktivitas pembuatan keputusan untuk menilai sesuatu, baik itu objek, kegiatan, peristiwa yang sedang berjalan maupun tidak. Patton (Winarno, 2012) menyatakan sebuah proses evaluasi harus menekankan pada hasil atau keluaran yang didapat dibanding melihat hasil tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipastikan bahwa didalam suatu implementasi program yang telah dievaluasi menitik beratkan pada hasil dari program tersebut. Basaid mendefinisikan “Evaluasi suatu upaya yang sistematis dalam rangka mengumpulkan informasi dan atau permasalahan yang dialami dalam tahap pelaksanaan serta mencatat pula berbagai keberhasilan yang dicapai guna dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai bahan masukan pada proses perencanaan proyek masa datang agar dapat lebih efisien dan efektif (Winarno, 2012).

### **b. Sifat Evaluasi**

Ada beberapa karakteristik evaluasi yang membedakan dari metode kebijakan analisis yang lainnya (Dunn, 2003b) yaitu:

1. Fokus nilai: evaluasi beda dengan pemantauan karena evaluasi lebih fokus kepada nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi menentukan manfaat atau kegunaan suatu program, bukan sekedar suatu penampilan informasi mengenai hasil aksi kebijakan.

2. Interdependensi fakta nilai: tuntutan evaluasi tergantung bak “fakta” maupun “nilai. Dalam evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan tersebut berharga bagi sejumlah individu, sekelompok hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau: evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*). Dualitas nilai: nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena dipandang sebagai tujuan sekaligus cara.

### **c. Tujuan Evaluasi**

Setiap kegiatan yang dilakukan atau dijalankan pasti mempunyai tujuan dan manfaat, begitu juga dengan evaluasi sangat diperlukan agar suatu kebijakan atau program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen (Dunn, 2003b). Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan atau membuat kebijakan tertentu yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

### **d. Kriteria Evaluasi**

Menurut William N Dunn ada beberapa kriteria evaluasi suatu kebijakan menurut (Dunn, 2003) yakni:

#### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu ukuran yang sesuai dengan target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai oleh tata kelola, dan apakah hasil yang diinginkan tersebut

telah dicapai. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti suatu efek yang dikehendaki dalam pekerjaan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas juga disebut efektif, capaian tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

## 2. Efisiensi

Efisiensi adalah ketepatan dalam pemanfaatan sumber daya ada dan ketepatan dalam penggunaan biaya dengan memanfaatkan yang menghasilkan. Efisiensi harus selalu kualitatif dan dapat diukur (terukur), efisien adalah hasil usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan. Efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara inputnya dengan outputnya. Efisiensi dalam menggunakan input (input) akan menghasilkan produktivitas tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi manapun dalam bidang kegiatannya.

## 3. Kecukupan

Kecukupan adalah kriteria untuk menilai apakah pencapaian hasil yang ditemukan sesuai dengan yang diinginkan. Kecukupan juga dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

## 4. Pemerataan

Pemerataan adalah kriteria berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat untuk mengukur ketepatan penggunaan biaya dan manfaat apakah yang didistribusikan secara merata untuk kelompok sasaran.

## 5. Responsivitas

Responsivitas adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

## 6. Ketepatan

Ketepatan adalah kriteria untuk mengukur hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

### 3. **E-voting dalam Pilkades** **a. Pengertian E-voting**

Menurut (Anistiawati, 2014), bahwa *e-voting* adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan, *e-voting* adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pemilihan -nya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan. Dari E-voting sendiri memiliki pengertian penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting atau pemungutan suara. Menurut Loura Hadjaloka dan Varida Megawati Simarmata (2011) dalam (Hidayat, 2020), terdapat banyak sekali pilihan teknologi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan *e-voting* seperti penggunaan smart card untuk autentifikasi pemilih, penggunaan internet sebagai sistem penguatan suara, penggunaan *touch screen* sebagai pengganti kertas suara, dan masih banyak beberapa berisi teknologi yang dapat di inginkan.

E-voting memiliki payung hukum putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 pada pasal 5 yaitu pedoman implementasi pilkades dengan menggunakan E-voting di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Pasal 85 Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik (Aziz, 2021). Jadi *e-voting* pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (*digital*) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara.

Penerapan E-voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Dapat disimpulkan *electronic voting* adalah proses pemilihan secara elektronik yang menggabungkan teknologi dengan demokrasi proses untuk membuat pemungutan suara lebih efisien dan nyaman bagi pemilih dengan komputer atau komputerisasi peralatan pemungutan suara untuk memberikan suara dalam pemilihan dilakukan dengan menggunakan PC melalui web standar browser untuk mencapai pemilihan.

Tujuan dari sistem keamanan e-voting adalah untuk menjamin privasi pemilih serta keakuratan pemilih. Keamanan sistem ini memiliki beberapa kriteria berdasarkan Canard dan Sibert (2001) dalam (Anistiawati, 2014), yaitu:

1. Eligibility, hanya pemilih yang terdaftar yang dapat melakukan pemilihan.
2. Unreusability, setiap pemilih hanya dapat memilih satu kali.
3. Anonymity, pemilih dirahasiakan.
4. Accuracy, pemilih tidak bisa diubah dan dihapus selama atau setelah pemilihan dan juga tidak bisa ditambahkan setelah pemilihan ditutup.
5. Fairness, perhitungan suara sebelum pemilihan ditutup tidak bisa dilakukan.

6. Vote and Go, pemilihan hanya dapat melakukan pemilihan saja. Public verifiability, semua orang dapat melakukan pengecekan pada berjalannya proses pemilihan.

#### **b. Pemilihan Kepala Desa**

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada proses pemilihan kepala desa yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Mengumumkan kepada masyarakat desa tentang akan diselenggarakannya pemilihan kepala desa.

- b. Melakukan pendaftaran pemilihan terhadap penduduk desa yaitu Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin
- c. Mengumumkan kepada penduduk desa tentang pendaftaran bakal calon penduduk beserta persyaratan-persyaratannya.
- d. Menyusun jadwal (time schedule) penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai dengan tahapan pemilihan.
- e. Menyusun rencana biaya penyelenggaraan pemilihan kepala dan mengajukan kepada BPD.
- f. Merencanakan tempat pemungutan suara.
- g. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- h. Menerima pendaftaran bakalan calon kepala desa.
- i. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakalan Calon kepala Desa sesuai persyaratan, dengan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- j. Menetapkan sebagai calon kepala Desa, dan melaporkan Calon Kepala Desa tersebut kepada Bupati/Walikota. (biasanya, Bupati/Walikota menetapkan dalam Peraturan Daerah bahwa, Calon Kepala Desa dinyatakan lulus, melalui Ujian yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota).
- k. Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.



l. Menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih.

m. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta pelengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan perhitungan suara.

### **c. E-voting dalam Pilkades**

E-voting dalam Pilkades merupakan proses pemberian suara oleh masyarakat secara langsung terhadap salah satu calon kepala desa dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik (*e-voting*) dalam pilkades yang ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu Kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yakni dalam mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik tersebut Bupati melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) (Hidayat, 2020). Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan. Pemilihan kepala desa bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat saja, melainkan sebagai instrumen untuk melahirkan demokrasi yang mampu mendorong lahirnya proses percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik khususnya desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Pada UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota.

Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Di dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Dasar hukum pemilihan kepala desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang

pemilihan kepala desa. Dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dimana Pelaksanaan Pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan. Menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### G. Definisi Konseptual

#### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan dan sasaran tertentu yang dapat mempengaruhi kepentingan suatu daerah.

#### 2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang objektif apakah suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal dengan membandingkan antara tujuan dan hasil dari dilaksanakannya suatu program atau kebijakan.

#### 3. E-voting Pemilihan Kepala Desa

E-voting Pemilihan Kepala Desa adalah proses pemungutan suara dengan menggunakan teknologi informasi pada pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat di suatu desa sesuai dengan kebijakan pemerintah daerahnya.

### H. Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator
1.	Efektifitas	Kejelasan tujuan dan hasil pelaksanaan <i>e-voting</i> pada Pilkades
2.	Efisiensi	Ketepatan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan <i>e-voting</i>
3.	Kecukupan	Kecukupan hasil yang diperoleh dalam memecahkan masalah Pilkades
4.	Pemerataan	Pendistribusian fasilitas dan peralatan <i>e-voting</i>
5.	Responsivitas	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan <i>e-voting</i>

6.	Ketepatan	Manfaat dari kebijakan <i>e-voting</i> di Desa Triharjo
----	-----------	---------------------------------------------------------

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2017) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dan tulisan masyarakat serta perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller dalam (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif cenderung mengenai persoalan yang terjadi dan dikembangkan apa adanya, para peneliti tidak akan memanipulasi, begitu pula para peneliti Mempengaruhi dinamika objek. Alat untuk penelitian kualitatif adalah manusia atau instrumen manusia, yang dibutuhkan peneliti itu sendiri pasti ada pengetahuan atau teori yang luas untuk dapat mengajukan pertanyaan, memvisualisasikan, menganalisis, dan membangun kondisi sosial yang jelas. Jenis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena bermaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi dalam pelaksanaan *e-voting* di Desa Triharjo yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kebijakan *e-voting* dalam Pilkadaes di Desa Triharjo dengan menggunakan teori evaluasi oleh William Dunn dengan enam variabel yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsibilitas dan ketepatan.

### **2. Unit Analisis**

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya.

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Triharjo, Kapanewon Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu para pelaksana kebijakan *e-voting* yang berperan dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Triharjo, dimana aktor yang berperan di dalamnya adalah pihak Pemerintah Desa, panitia KPPS serta masyarakat yang ada di Desa Triharjo, Sleman.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Jenis data ini akan diperoleh langsung dari lapangan, menggunakan teknik wawancara dengan informan. Teknik wawancara ini adalah dengan memberikan analisis terkait pertanyaan kepada informan. Penulis dapat memperoleh data yang sesuai dengan fakta di lapangan dengan mewawancarai informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi, keterangan maupun data yang diperlukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Triharjo, panitia KPPS dan masyarakat.

#### **b. Data Sekunder**

Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari jurnal, referensi penelitian terdahulu, media, website resmi Kabupaten Sleman, peraturan dan UU yang terkait, serta data-data penunjang lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan langsung sesuai dengan tema yang akan dikelola oleh peneliti. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui informan yang relevan. Dalam laporan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari Kepala Desa Triharjo sekaligus Ketua Paguyuban Manokwari yaitu Bapak Irawan S.I.P sebagai tambahan data penelitian.

No	Nama	Profesi/Jabatan	Tujuan Wawancara
1.	Wardaya	Kepala Sub Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan <i>e-voting</i> Pemilihan Lurah secara umum dari Pemerintah Kabupaten Sleman
2.	Agus	Panitia Tim Teknis Lapangan	Untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan hambatan apa saja dalam pelaksanaan <i>e-voting</i>
3.	Joko	Panitia KPPS Kalurahan Triharjo	Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di Kalurahan Triharjo dan masalah-masalah yang ada di TPS
4.	Rina	IRT/Warga Kalurahan Triharjo	Untuk mengetahui manfaat <i>e-voting</i> dari sudut pandang masyarakat awam

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono dalam (Moleong, 2017) bahwa dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aspek-aspek Administratif Kabupaten Sleman, aspek anggaran dan kebijakan sarana dan prasarana juga dikumpulkan melalui media dan situs web resminya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Menurut (Santos, 2014) analisis teknis data terdiri dari 4 proses sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan data

Proses ini merupakan langkah di mana penulis mengumpulkan data yang mendukung penelitian dengan mewawancarai informan yang terkait dengan topik penelitian dan studi dokumentasi.

b. Pengurangan Data

Reduksi data adalah metode pemusatan dan pemilihan data yang telah diperoleh di lapangan. Data reduksi ini dimaksudkan untuk membuat beberapa data yang tersedia di lapangan menyederhanakan dan kemudian menyimpulkan data untuk membantu menulis lebih fokus pada topik penelitian.

c. Presentasi Data

Temuan-temuan dari pencarian studi akan disajikan dalam deskripsi singkat, tabel atau diagram.

d. Verifikasi dan Kesimpulan Data

Setelah semua data yang telah diorganisir disejajarkan dengan reduksi data dan penyajian data, kemudian dapat ditarik kesimpulan.